

## BAB I : PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam meningkatkan produksi serta produktivitas nasional dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maka setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan terhadap timbulnya risiko-risiko bahaya akibat paparan faktor bahaya fisika maupun kimia hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 tahun 2011.<sup>(1)</sup> Setiap bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Menyadari bahwa tenaga kerja sangat penting dan menjadi pusat perhatian setiap kegiatan, maka perusahaan memberikan perhatian lebih terhadap tenaga kerja salah satunya dengan pemberian upaya keamanan dan kesehatan bagi seluruh karyawannya.

Salah satu upaya kesehatan yang dapat diberikan oleh perusahaan yaitu pengendalian kondisi lingkungan kerja. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya sehingga dicapai suatu hasil yang optimal apabila ditunjang oleh kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Ketidaksiuaian lingkungan kerja dapat mengakibatkan efek dalam jangka waktu lama. Serta keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak sehingga tidak diperolehnya hasil yang optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja salah satunya kebisingan di tempat kerja.<sup>(2)</sup>

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran akibat bising terjadi secara perlahan, dalam waktu hitungan bulan sampai tahun. Hal ini sering tidak disadari oleh penderitanya, sehingga pada saat penderita mulai mengeluh

gangguan pendengaran, biasanya sudah dalam stadium yang tidak dapat disembuhkan (*irreversible*). Kondisi seperti ini akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya derajat kesehatan tenaga kerja. <sup>(3)</sup>

Gangguan pendengaran dipengaruhi oleh tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. NAB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 70 tahun 2016 untuk 8 jam kerja per hari adalah sebesar 85 dB, jika melebihi dapat mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan seperti merusak pendengaran serta risiko kerusakan pada telinga baik kerusakan sementara maupun permanen setelah terpapar dalam periode waktu tertentu tanpa menggunakan alat pelindung telinga. <sup>(4)</sup>

Secara umum karyawan masih rendah dalam penggunaan alat pelindung diri yang disediakan perusahaan. Di samping itu rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap budaya kesehatan dan keselamatan kerja oleh karyawan juga dapat mendorong masalah yang semakin besar. Malamed mengemukakan bahwa faktor ketidaknyamanan dan gangguan komunikasi merupakan alasan karyawan tidak menggunakan pelindung telinga. Walaupun penggunaan alat pelindung diri telah diketahui secara teoritis dapat mengurangi dan menekan munculnya potensi risiko, namun beberapa alasan masih sangat sulit untuk diterapkan. <sup>(32)</sup>

Menurut Teori Lawrence Green perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (pengetahuan, sikap, dan tindakan) faktor pendukung yang mencakup ketersediaan sarana prasarana dan faktor pendukung yang mencakup ketersediaan sarana prasarana dan faktor pendorong berupa pengaturan dan pengawasan. Pengetahuan yang diperoleh pekerja kemudian pekerja akan merespon dengan cara menolak atau menerima pengetahuan tersebut dan terwujud dalam tindakan yang berulang-ulang sehingga akan berbentuk perilaku sikap pekerja terhadap

lingkungan dengan cara merespon pada saat bekerja. Sehingga akan tercapai suatu hal yang diinginkan dalam pengetahuan yaitu terhindar dari keluhan gangguan pendengaran.<sup>(20)</sup>

Sebanyak 360 juta penduduk dunia mengalami ketulian, separuhnya (180 juta) berada di wilayah Asia Tenggara dan Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Sri Lanka, Myanmar dan India dengan angka prevalensi gangguan pendengaran telah melebihi angka nasional (2,6%).<sup>(5)</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yesti Mulia Eryani di PT. Bukit Asam Tarahan Bandar Lampung tentang Hubungan Intensitas Kebisingan, durasi pemaparan serta penggunaan alat pelindung diri dengan gangguan pendengaran didapati hasil bahwa sebanyak 18 responden mengalami gangguan pendengaran.<sup>(6)</sup>

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Daulay yang melakukan penelitian pada tenaga kerja bagian pengolahan kelapa sawit. Ia memperoleh hasil dari 20 orang tenaga kerja ditemukan 11 orang tenaga kerja yang mengalami penurunan kemampuan pendengaran ringan pada telinga kanan dan 10 orang pada telinga kiri, sedangkan yang mengalami penurunan gangguan pendengaran sedang ada 3 orang untuk telinga kanan dan 4 orang untuk telinga kiri.<sup>(25)</sup>

Fachri dengan penelitian GPAB di bagian pengolahan kelapa sawit di PTPN IV Serdang Bedagai dari 18 orang pekerja yang menjadi sampel, sebagian besar sampel mengalami penurunan kemampuan pendengaran pada telinga kanan maupun telinga kiri. Pada telinga kanan 5 orang mempunyai pendengaran normal, 12 orang mengalami tuli ringan dan 1 orang mengalami tuli berat. Pada telinga kiri 7 orang mempunyai pendengaran normal, 10 orang mengalami tuli ringan dan 1 orang mengalami tuli sedang.<sup>(26)</sup>

Survei awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. AMP *Plantation* didapati adanya pekerja di bagian produksi yang mengeluh tentang intensitas kebisingan yang tinggi di dalam pabrik yang dihasilkan oleh suara mesin-mesin produksi dan juga data pendukung dari hasil analisis laboratorium pengukuran fungsi pendengaran yang dilaksanakan oleh UPTD. BALAI HIPERKES didapati sebanyak 10 orang pekerja pada

tahun 2016 dan 15 orang pekerja pada tahun 2017 yang terindikasi terpapar kebisingan >85 dB. Adapun hasil uji tingkat kebisingan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat pada tanggal 23 April 2018 terdapat 2 unit bagian produksi yang melebihi nilai ambang batas kebisingan yaitu pada Stasion Karnel sebesar 86,4 dBA dan pada bagian Power House sebesar 92,4 dBA.

Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk memilih PT. AMP *Plantation* di Kabupaten Agam menjadi lokasi penelitian dimana dalam proses produksi kemungkinan besar memiliki risiko terhadap intensitas pendengaran yang akan mempengaruhi kesehatan telinga dan daya dengar pekerja yang akan berdampak di masa yang akan datang. Dengan judul penelitian “Faktor yang berhubungan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “ Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**


Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Diketahuinya distribusi frekuensi keluhan subjektif pendengaran terhadap pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
2. Diketahuinya distribusi frekuensi pengetahuan pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.



3. Diketuainya distribusi frekuensi penggunaan alat pelindung telinga oleh pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
4. Diketuainya distribusi frekuensi masa kerja pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
5. Diketuainya distribusi frekuensi lama paparan pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
6. Diketuainya distribusi frekuensi intensitas kebisingan di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
7. Diketahui hubungan pengetahuan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
8. Diketahui hubungan penggunaan alat pelindung diri dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
9. Diketahui hubungan masa kerja dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
10. Diketahui hubungan lama paparan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.
11. Diketahui hubungan intensitas kebisingan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam Tahun 2018.



## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya mengurangi angka kejadian gangguan pendengaran akibat bising di tempat kerja pada karyawan perusahaan sawit PT. AMP *Plantation* Kabupaten Agam

### 1.4.2. Bagi peneliti

Untuk penambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dan penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama bangku perkuliahan tentang intensitas kebisingan lama paparan, pengetahuan, masa kerja, penggunaan alat pelindung telinga dan gangguan pendengaran pada pekerja.

## 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan subjektif pendengaran pada pekerja di bagian produksi perusahaan sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis *analitik* desain *cross sectional*, yang menjadi variabel independen adalah penggunaan alat pelindung telinga, masa kerja, pengetahuan, lama paparan, dan intensitas kebisingan sedangkan variabel dependen adalah keluhan subjektif pendengaran. Data karakteristik pekerja didapatkan melalui kuisisioner yang diberikan kepada pekerja yang beresiko dan data intensitas kebisingan didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan *Sound Level Meter* pada bagian produksi perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit PT.AMP *Plantation* Kabupaten Agam tahun 2018.